



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin, 19 Mei 2025
Waktu	:	15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA KE - 1 DAN 2 : <ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 20292. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dengan Acara Pokok : <ul style="list-style-type: none">➤ Nota Penjelasan Wali Kota;➤ Pandangan Umum Fraksi – Fraksi.
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta. 36 dari 45 orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi PDI Perjuangan 16 dari 20 orang Anggota <ol style="list-style-type: none">1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.2. YF. Sukasno, S.H., M.H.3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.4. Suharsono, S.H., M.H.5. Misgiman Bambang Cahyono

6. Baruna Wasita Aji
 7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 10. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 11. Suwanto
 12. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
 13. Ngadiyo
 14. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 15. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 16. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
2. Fraksi PKS
7 dari 7 orang Anggota
1. Daryono, S.T.
 2. Widyaastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S
 4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
 5. Agus Widodo, S.T., M.M.
 6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 7. Salim
3. Fraksi PSI
4 dari 5 orang Anggota
1. Sonny, S.T.
 2. Tri Mardiyanto
 3. Herson Rikumau, S.Kep.
 4. Mukti Junianto
4. Fraksi GERINDRA
3 dari 5 orang Anggota
1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
6 dari 8 orang Anggota
1. H. Achmad Sapari, M.M.
 2. H. Agus Setiawan, S.H.
 3. Drs. Taufiqurrahman
 4. Daniel Rizky Waluyo
 5. Mukarromah, S.Sos.
 6. Sri Martuti Handayani, S.E.
- B. Turut Hadir
Terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 15.45 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.
Yang kami hormati,

Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadir tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diliimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 19 Mei 2025** dihadiri oleh 36 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 9 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Muhammad Bilal, S.H. | - F. PSI |
| 2. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 3. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 5. Giyatno, A.Md | - F. PDI Perjuangan |
| 6. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 7. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 8. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 9. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan, sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 36 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 124 Ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.*"

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 03.1/BM-DPRD/V/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 1 DAN 2 :**

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 2029
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Dengan Acara Pokok :

- > Nota Penjelasan Wali Kota;
- > Pandangan Umum Fraksi – Fraksi.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama pada hari ini yaitu Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas 3 (tiga) Raperda. Adapun Surat Wali Kota Surakarta yang telah disampaikan yaitu :

1. Nomor : B/HK.01.04/1336/2025 tanggal 7 Mei 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda;
2. Nomor : B/HK.01.04/1381/2025 tanggal 14 Mei 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda.
3. Nomor : B/HK.01.04/1392/2025 tanggal 15 Mei 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda.

Sebagaimana telah dilakukan kajian oleh Bapemperda DPRD Kota Surakarta, 3 (tiga) Raperda usulan Pemerintah Kota Surakarta telah disepakati untuk dapat dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) huruf a angka 1 dan 2 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa :

Ayat (2) : Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Ayat (3) : Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
 1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda.

Untuk itu, marilah bersama-sama kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Penjelasannya perihal 3 (tiga) Raperda Kota Surakarta yang akan menjadi agenda Pembahasan dalam Rapat DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada Fraksi-Fraksi untuk mempersiapkan Pandangan Umum. Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda kami lanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA
2. Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa
3. Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos. dari Fraksi PKS
4. Yth. Sdr. Mukti Junianto dari Fraksi PSI
5. Yth. Sdr. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M. dari Fraksi PDI-Perjuangan

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

1. Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdri. Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos. dari Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos. dari Fraksi PKS, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

4. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Mukti Junianto dari Fraksi PSI, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Mukti Junianto dari Fraksi PSI, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

5. Yang terakhir, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M. dari Fraksi PDI-Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M. dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda yang berasal dari Wali Kota Surakarta, yang selanjutnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 17.15 WB

Surakarta, 19 Mei 2025


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,


BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,


KINKIN SULTANUL H., S.H., M.M.

NIP. 19670610 199402 1 003

Kabag. PP

Subkoor. Peradangan & Risalah



KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu, Rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta
jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di
jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan
elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat
terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun
2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah

Susun, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah melalui penyelarasan dengan RPJMN 2025-2029 serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJ-PID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Rencana Pengembangan Industri Kota Surakarta.

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kota Surakarta yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kompetensi dan Peluang Kerja Berbasis Ekosistem Ketenagakerjaan;
2. Program Penguatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekosistem Bisnis;
3. Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal;
4. Program Optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah;
5. Program Penguatan Daya Saing Kota Berbasis Budaya, Pariwisata, Olahraga dan Ekonomi Kreatif;
6. Program Penguatan Ruang Publik yang Inklusif;
7. Program Surakarta Smart City; dan
8. Program Pengembangan Pusat Distribusi Logistik untuk Ketahanan Pangan.

RPJMD Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kota Surakarta, serta memastikan pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi "Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang untuk permukiman, diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan rumah untuk seluruh penduduk, salah satunya dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, karena pada dasarnya perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia karena perumahan bukan hanya merupakan kebutuhan hidup saja tetapi juga merupakan sarana untuk bersosialisasi dalam menciptakan tatanan hidup bermasyarakat.

Pembangunan dan penyelenggaraan rumah susun perlu diatur dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang terdiri atas 19 Bab dan 131 Pasal. Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena substansi pengaturannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak lagi diatur dalam Peraturan Daerah akan tetapi diatur dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Angka 158 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama

atau lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

Dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diharapkan terwujud kepastian hukum terkait pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sangat penting untuk mendukung peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,


Demikian Nota Penjelasan ini disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 19 Mei 2025

WALIKOTA SURAKARTA,



Jabatan	Paraf	Tgl
Wakil Wali Kota Surakarta		
Sekretaris Daerah Kota Surakarta		
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta	81	19/05



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735200, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

PANDANGAN UMUM

FRAKSI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH

SUSUN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila!!

Yang kami hormati Saudara Walikota Surakarta,

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD Kota Surakarta beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati segenap Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati para jurnalis media elektronik dan cetak serta seluruh hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayahNya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Walikota dan Pandangan Umum Fraksi dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk dengan tujuan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum, Kami FRAKSI GERINDRA ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan pandangan umum ini.
2. Badan musyawarah yang telah menjadwalkan sidang Paripurna.
3. Saudara Walikota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami dari FRAKSI GERINDRA menyampaikan pandangan umum tentang:

**A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029**

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati Nota Penjelasan, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

Kami FRAKSI GERINDRA mengapresiasi penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sebagai upaya untuk mendorong tercapainya kemajuan yang terukur bagi pembangunan di daerah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang ingin kami mintakan keterangan lebih lanjut:

1. Dalam Nota Penjelasan disebutkan bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kota Surakarta yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Salah satu yang termuat dalamnya adalah mengenai Program Surakarta *Smart City*. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan mengenai bagaimana konsep *Smart City* yang digagas oleh Pemerintah Kota Surakarta?
2. Bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar capaian dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan? Mohon penjelasan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati Nota Penjelasan, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:

Kami FRAKSI GERINDRA setuju dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat dan problematika keterbatasan lahan pemukiman. Oleh karena itu, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang lebih komprehensif. Namun demikian, ada hal-hal yang ingin kami tanyakan:

1. Dewasa ini perumusan kebijakan didorong untuk selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup atau ekologi tidak terkecuali dalam hal penyelenggaraan Rumah Susun. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar nantinya dapat mewujudkan Rumah Susun yang lebih memperhatikan aspek lingkungan? Mohon penjelasan.

2. Kami FRAKSI GERINDRA ingin menanyakan terkait substansi apa sajakah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang sudah tidak relevan sehingga Peraturan Daerah (Perda) tersebut perlu dicabut dan digantikan oleh Perda yang baru?

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati Nota Penjelasan, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:

Kami FRAKSI GERINDRA setuju dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wujud tertib hierarki peraturan perundang-undangan karena sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak lagi diatur dalam Peraturan Daerah akan tetapi diatur dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pada prinsipnya, Kami FRAKSI GERINDRA senantiasa mendukung upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk menciptakan produk hukum yang berkualitas baik secara proses pembentukan maupun substansi peraturan. Kami FRAKSI GERINDRA memahami bahwa langkah Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan upaya untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kondisi tumpang-tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

Demikian pandangan umum kami dari Fraksi GERINDRA sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Pancasila!!

Surakarta, 19 Mei 2025

FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.

Sekretaris

Agung Harsakti Pancasila



Yang Membacakan,

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.2A/1A Telp. (0274) 732451, 711879, 735280, 736221, 736392 Fax. (0271) 727956
Website: www.dprkota.surakarta.go.id Email: dprkota.surakarta@yandex.ru SURAKARTA 57146

PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025–2029
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Axsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Nammo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Salam Pancasila.

Yang kami hormati:
Pimpinan Rapat Paripurna
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
Anggota DPRD Kota Surakarta
Tamu undangan dan Wartawan yang berbahagia

Pada kesempatan ini, Fraksi Karya Amanat Bangsa menyampaikan pandangan umum atas tiga Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan dalam Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Kami menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah inisiasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Namun demikian, sebagai mitra kritis yang konstruktif, kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Raperda tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025–2029

Fraksi Karya Amanat Bangsa mengakui urgensi dan kewajiban hukum penyusunan RPJMD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kami mencermati bahwa visi "Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelaanjutan" yang diturunkan dalam delapan Asma Cita mencerminkan semangat progresif pembangunan daerah.

Namun demikian, kami mencatat beberapa poin yang memerlukan penajaman:

- a) Koherensi dan sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD serta RPJMN belum dijabarkan secara konkret dalam Nota Penjelasan, terutama dalam konteks indikator makro pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi lokal.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp: (0271) 712401, 711878, 731290, 720209, 731292 Fax: (0271) 717620
Email: opdr.surakarta@gmail.com; Email: sekratariat.dprd@sekratariat.dprd.kota.surakarta.go.id; SURAKARTA 57145

- b) Pengaruh peran publik dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan ini masih belum tergambar secara jelas, padahal partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam perencanaan yang demokratis dan inklusif.
- c) Kami meminta kejelasan lebih lanjut mengenai kerangka pendekatan indikatif dan strategi penerapan BUMD, yang saat ini menjadi perhatian publik seiring dengan isu efisiensi dan transparansi kejangan daerah.

Fraksi kami berharap RPJMD ini tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi mampu menjadi peta jalan nyata yang berpijak pada realitas, berpandangan jauh ke depan, serta mampu mengantisipasi tantangan global dan lokal.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Fraksi Karya Amanat Bangsa memahami bahwa pembangunan rumah susun merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan permukiman yang layak. Namun demikian, dalam penyusunan regulasi ini, kami menyoroti beberapa aspek krusial:

- a) Fraksi kami menilai bahwa substansi pengaturan rumah susun harus lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan semata-mata menjadi solusi komersialisasi hunian vertikal.
- b) Perlu disorot bahwa pengalaman sebelumnya terkait pengelolaan rumah susun sering menimbulkan persoalan sosial, seperti ketidakjelasan status kepemilikan, pengelolaan fasilitas umum bersama, dan konflik horizontal antar penghuni. Maka dari itu, aspek kelembagaan, pengawasan, dan mediasi konflik perlu ditegaskan dalam Raperda ini.

Kami mendorong Pemerintah Kota untuk menjadikan Raperda ini sebagai landasan kebijakan perumahan inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

3. Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Fraksi Karya Amanat Bangsa memahami bahwa adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 telah mengubah mekanisme pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari Peraturan Daerah ke Peraturan Wali Kota.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711858, 715230, 715261, 715292 Fax. (0271) 711820
E-mail: dprk.surakarta@id. Email: sekretariat_dprk.surakarta@id. SURAKARTA 52140

Namun demikian, kami mengingatkan beberapa hal penting:

- a) Meskipun pencabutan ini bersifat administratif, peran Lembaga Kemasyarakatan Keluarga sebagai wadah partisipasi masyarakat tidak boleh tergerus hanya karena pergeseran regulatif.
- b) Pemerintah Kota harus memastikan bahwa pengaturan dalam Peraturan Wali Kota tidak mereduksi peran, legitimasi, dan anggaran bagi lembaga-lembaga masyarakat, seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, dan lainnya.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Fraksi Karya Amanat Bangsa menyatakan bahwa ketiga Raperda ini layak untuk dibahas lebih lanjut dalam forum pembahasan DPRD, dengan catatan bahwa substansi, implementasi teknis, serta implikasi sosial dari masing-masing Raperda harus benar-benar diuji dan dikritisi bersama.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen Fraksi Karya Amanat Bangsa terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua.

Sekar Jandjung



Surakarta, 19 Mei 2025

Sekertaris

Dibacakan Oleh

Sri Martuti Handayani, S.E



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TERHADAP:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025–2029
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta,
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta,
- Para Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta,
- Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta
- Hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur manilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta atas penyampaian Nota Penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada rapat paripurna hari ini.

Sehubungan dengan ketiga Raperda tersebut, Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan, pandangan, serta permohonan penjelasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025–2029

Fraksi PKS menyambut baik penyusunan RPJMD yang mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta keselarasan dengan dokumen RPJPD dan RPJMN.

Namun demikian, Fraksi PKS memohon penjelasan lebih lanjut atas beberapa hal berikut:

- a. Bagaimana strategi konkret Pemerintah Kota dalam memastikan kesinambungan antara program RPJMD sebelumnya dan RPJMD 2025–2029?
- b. Apa indikator keberhasilan untuk delapan Asta Cita yang dimuat dalam RPJMD, dan bagaimana tolok ukur pencapaiannya akan dimonitor secara transparan? Mohon penjelasan.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Fraksi PKS memandang pentingnya pembaruan regulasi tentang penyelenggaraan rumah susun, mengingat kebutuhan hunian vertikal yang semakin tinggi di tengah keterbatasan lahan di Kota Surakarta.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

~~Tujuan Raporda ini. Fraksi PKS memohon penjelasan sebagai berikut.~~

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas pembangunan dan pengelolaan rumah susun oleh pengembang?
- b. Bagaimana Pemerintah Kota Surakarta mengantisipasi risiko konflik sosial atau pengabaian fungsi sosial dalam lingkungan rumah susun?
- c. Salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah terkait status Kependudukan dan Pencatatan Sipil penghuni rumah susun. Apakah substansi ini telah diatur dalam Raperda dimaksud? Mohon penjelasan.

3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kami memahami bahwa pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) telah dialihkan dari Perda ke Peraturan Wali Kota berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Namun demikian, Fraksi PKS menilai penting untuk tetap memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Sehubungan dengan itu, kami memohon penjelasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana jaminan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan tetap kuat meskipun tidak lagi diatur melalui Perda?
- b. Bagaimana substansi pengaturan dalam Perwali terkait mekanisme partisipasi publik akan dirancang dan diimplementasikan?
- c. Dalam masa transisi saat ini, pengaturan LKK akan diatur melalui Perwali sesuai amanat Permendagri No. 18 Tahun 2018. Namun ke depan, bagaimana pandangan hukum Pemerintah Kota terkait kemungkinan diaturnya kembali LKK melalui pembentukan Perda baru? Mohon penjelasan.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Fraksi PKS berharap pembahasan ketiga Raperda dapat dilakukan secara komprehensif, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga melahirkan regulasi yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa'l hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 19 Mei 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta



H. Sugeng Riyanto, S.S.
Ketua

M. Nafi' Asrori, S.T.
Sekretaris

Widyastuti, S.Sos
Juru Bicara

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

MUKTI JUNIANTO

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta

Surakarta 19 Mei 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029,
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH SUSUN
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,
Salam kebijakan.

SALAM PANCASILA !!!

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta,
beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta
hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna

DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029,
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap Peraturan Daerah perihal Tentang :

Pertama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Fraksi PSI MENDUKUNG PENUH program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)^{1/4} yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta kedalam 8 program tersebut yang telah disampaikan oleh Walikota Surakarta. **Fraksi PSI** bertanya kembali kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pertanyaan kami F-PSI pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 8 program tersebut sebagai berikut:

Pertama Bagaimana langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani peluang kerja berbasis Ekosistem di Kota Surakarta?

Kedua Apakah langkah pemerintah Kota surakarta untuk meningkatkan UMKM Solo berbasis ekosistem bisnis bisa naik kelas dan bersaing di pasar global?

Ketiga Pos yandu plus yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan standar pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan anggaran? serta apa yang dilakukan Pemkot agar tidak terjadi ketidak sinkronnnya petugas pos yandu plus di lapangan dengan OPD terkait di lapangan?

Keempat Bagaimana Strategi Pemerintah kota Surakarta untuk mencapai optimalisasi dan pencapaian pendapatan daerah dengan kondisi efisiensi dan pencegahan kobocoran pendaapatan daerah?

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Kedua Tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan rumah susun adalah sebagai berikut:

Fraksi PSI Setuju dengan perihal tentang Perda tersebut unk dilakukan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena substansi pengaturannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan kami F-PSI pada perda ini:

1. Bagaimana Upaya pemkot dapat menjamin keuntungan kepemilikan Unit Rusun tetap terjangkau bagi Masyarakat kota solo?
2. Apa langkah konkret untuk memantau dan menindak pelanggaran teknis bagi penghuni rumah susun?
3. Mekanisme apa untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan penghuni rumah susun?

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Ketiga Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Fraksi PSI Setuju dengan perihal tersebut diatas yang mengacu pada ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak lagi diatur dalam Peraturan Daerah

akan tetapi diatur dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal Perda tersebut diatas ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Surakarta, 19 Mei 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta



Tri Mardiyanto

Ketua Fraksi



Herson Rikumau, S.Kep.

Sekretaris Fraksi

A handwritten signature consisting of stylized letters.

Mukti Junianto

Juru Bicara



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terhadap
NOTA PENJELASAN WALIKOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Tentang**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025-2029, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

SALAM PANCAKILA !!

MERDEKA !!!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yang terhormat rekan – rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif, rekan rekan wartawan beserta seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, yang telah disampaikan Saudara Walikota dalam Nota Penjelasan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada hari Senin, 19 Mei

2025 kepada Dewan untuk dibahas, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencermati beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami Mencermati dari Nota Penjelasan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Nota Penjelasan disebutkan bahwa RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dinyatakan memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah melalui penyetaraan dengan RPJMN 2025-2029 serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJ-PID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Rencana Pengembangan Industri Kota Surakarta. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kota Surakarta yang kemudian diterjemahkan melalui Asta Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Kompetensi dan Peluang Kerja Berbasis Ekosistem Ketenagakerjaan;
 - b. Program Penguatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekosistem Bisnis;
 - c. Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Program Optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Program Penguatan Daya Saing Kota Berbasis Budaya, Pariwisata, Olahraga dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Program Penguatan Ruang Publik yang Inklusif;
 - g. Program Surakarta Smart City; dan
 - h. Program Pengembangan Pusat Distribusi Logistik untuk Ketahanan Pangan.RPJMD Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kota Surakarta, serta memastikan pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi "Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Pertanyaan kami adalah:

1. Apa yang dimaksud Pengembangan Industri Kota Surakarta relevansinya dengan Program Asta Cita saudara dan visi-misi saudara, mengingat Surakarta bukanlah Kota Industri melainkan Kota jasa, budaya, dan pariwisata.
2. Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup, ruang terbuka hijau merupakan bagian dari Lingkungan Hidup yang harus ditingkatkan dan berkelanjutan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahwa Undang-undang telah mengamanatkan untuk ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 20% dari ruang wilayah kota pertanyaan kami Berapa jumlah RTH Kota Surakarta di tahun 2020,2021,2022,2023,2024, dan eks^{ting} dan darimana data tersebut saudara peroleh? Dan bagaimana kualitas tersebut serta indikator apa yang dijadikan penilaian?
3. Terkait rasionalitas program prioritas yang sudah dijelaskan dalam Nota Penjelasan Wali Kota, kami mengapresiasi terkait inisiatif 8 (delapan) program prioritas yang sudah dijelaskan dalam Nota Saudara. Kami perlu menyampaikan apakah dalam merumuskan program tersebut sudah dilakukan kajian dampak lintas sektor sebelum delapan program itu dipilih sebagai program prioritas? Serta mengapa di dalam naskah akademik RPJMD dan nota penjelasan RPJMD tidak melampirkan peta sebaran wilayah target pembangunan dan indikator capaian target program tersebut?
4. Dalam Naskah Akademik RPJMD disebutkan bahwa RPJMD selaras dengan RPJMN dan RPJPD namun kami ingin mempertanyakan penyesuaian 8 (delapan) program prioritas tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan lokal (Kota Surakarta) atau program tersebut adalah program arahan dari pusat yang sudah ada namun di inovasi yang menjadi program keberlanjutan yang diterapkan di Daerah?

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Menanggapi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang telah disampaikan Saudara Walikota dalam Nota Penjelasan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

1. Kami mencermati di dalam isi Nota Penjelasan Saudara Wali Kota Surakarta dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dengan tujuan mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun karena substansinya pengaturannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam nota penjelasan saudara tidak dijelaskan dan tidak dijabarkan ketidaksesuaian Peraturan

Daerah tersebut di dalam nota penjelasan saudara wali Kota, Mohon untuk dijelaskan secara rinci terkait ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menjadi dasar untuk pencabutan Peraturan Daerah.

- Setelah mencermati pada bagian pertimbangan Nota Penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun kami memandang seberapa urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sehingga saudara Wali Kota dirasa perlu membahas? Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan dalam Nota Penjelasan ini juga tidak menjelaskan secara singkat terkait target maupun output untuk mengukur efektivitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah susun.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Menanggapi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mohon dijelaskan:

- Kami mencermati bahwa di dalam Nota Penjelasan terkait Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dijelaskan tujuan dari adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diharapkan terwujud kepastian hukum terkait pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sangat penting untuk mendukung peran serta dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan daerah, Namun kami mencermati di dalam nota Penjelasan tidak ada penjelasan terkait penganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang kami ingin kami sampaikan, apakah saudara Wali Kota sudah menyiapkan penganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan? Karena, jika Perda tersebut dicabut maka akan terjadi kekosongan hukum yang bisa menimbulkan potensi konflik maupun hambatan pada proses berjalannya kelembagaan tersebut dan untuk mengatasi masa transisi? Jika sudah apakah pihak pemerintah dalam pembentukan perwali tersebut melibatkan pihak-pihak terutama lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan ?
- Apakah para pengurus yang sudah habis masa jabatannya masih bisa menggunakan anggaran APBD 2025?
- Kami juga ingin menanyakan kepada saudara wali Kota apakah dalam proses sebelum pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan

melibatkan pihak Lembaga Kemasyarakatan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) ataupun forum-forum lain?

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Demikianlah pemandangan kami terhadap Nota Penjelasan Wali Kota dalam Rangka **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah** pada rapat paripurna hari ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih pada seluruh hadirin yang ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih.

SALAM PANCASILA !!!

MERDEKA !!!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Senin 19 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

KETUA

YF. SUKASNO, SH. MH



SEKRETARIS

SUHARSONO, S.H. M.H

Yang Membacakan,

RHEO YULIANA FERNANDEZ, S.E., M.M



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu, 21 Mei 2025
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA III
		<ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 20292. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
		Dengan Acara Pokok :
		<ul style="list-style-type: none">➤ Jawaban/Tanggapan Wali Kota;➤ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas.
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian : <ol style="list-style-type: none">1. Fraksi PDI Perjuangan 19 dari 20 orang Anggota<ol style="list-style-type: none">1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.2. YF. Sukasno, S.H., M.H.3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.4. Suharsono, S.H., M.H.5. Misgiman Bambang Cahyono6. Baruna Wasita Aji

7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
10. Rony Kamtoro
11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
12. Giyatno, A.Md.
13. Suwanto
14. Honda Hendarto
15. Ekyo Sih Hananto, S.H., M.H.
16. Ngadiyo
17. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
18. Rheo Juliana Fernandez, S.E., M.M.
19. Terty Maharani Gunawati, S.Th.

2. Fraksi PKS

6 dari 7 orang Anggota

1. Daryono, S.T.
2. Widyastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S
4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
5. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
6. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

3 dari 5 orang Anggota

1. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
2. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
3. Agung Harsakti Pancasila Putra

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

6 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. H. Agus Setiawan, S.H.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Daniel Rizky Waluyo
5. Mukarromah, S.Sos.
6. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir

Terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 13.45 WIB.

(PIMPINAN RAPAT) :

Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Yang kami hormati,

Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadir tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025 dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - F. GERINDRA |
| 2. Agus Widodo, S.T., M.M. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 6. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta.

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 124 Ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b."

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu, 21 Mei 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ Hadirin dimohon berdiri

MENYANYIKAN

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

- ~ Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali

(PIMPINAN RAPAT) :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 03.1/BM-DPRD/V/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA III**

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 2029
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
- Penetapan Alet Kelengkapan yang Membahas.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah memasuki agenda pertama hari ini yaitu penyampaian Jawaban/Tanggapan Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :

1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi

Sebagaimana Nota Penjelasan Wali Kota dan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda yang berasal dari Wali Kota telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Senin, 19 Mei 2025. Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Surakarta dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota.

TANGGAPAN / JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

(SUHARSONO, S.H., M.H.) :

Interupsi pimpinan, yang pertama mencermati jawaban dari Wali Kota yang ditanyakan oleh Fraksi PDI Perjuangan tentang data Ruang Terbuka Hijau itu pertanyaannya ada dokumen itu diambil dari mana, data diambil dari mana itu belum terjawab. Kemudian dari data yang dipaparkan itu ada yang salah, di Perda Nomor 4 Tahun 2021 jumlah Ruang Terbuka Hijau sudah mencapai 12,45% tetapi disitu di awal 2020 baru mencapai 9,70 berapa ini. Jadi ada data yang salah itu, kami khawatir nanti Pak Wali atau bu Wawali diberi data yang tidak pas. Jadi tolong dikonfirmasi datanya diambil darimana sehingga jelas karena kalau di Perda Nomor 4 Tahun 2021 itu sudah jelas bahwa jumlah RTH di Kota Surakarta, RTH publik mencapai 12,45%. Terima kasih Pimpinan.

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih Mas Harsono. Bu Wawali mungkin bisa dikoordinasikan sebentar terkait tadi yang belum terjawab sama konfirmasi data saja. Monggo, saya skors 10 menit.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

(PIMPINAN RAPAT) :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Dipersilakan kepada Wakil Wali Kota untuk menyampaikan penjelasan.

(WAKIL WALI KOTA SURAKARTA) :

Terima kasih atas pertanyaannya bapak. Jadi memang tadi yang dipertanyakan sumbernya dari mana belum dijelaskan, tadi sudah saya sampaikan di Nota Jawaban. Data kami mungkin berbeda sumber pak, jadi angkanya juga berbeda didapatkan dari dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta. Jadi untuk lebih lanjut dari apa yang disampaikan bapak nanti akan dibahas di Pansus.

(SUHARSONO, S.H., M.H.) :

Itu kan ada tahun-tahunnya bu. Sumber itu tahun berapa. Tadi tahunnya belum disebutkan.

(WAKIL WALI KOTA SURAKARTA) :

Sampun.

(PIMPINAN RAPAT) :

Sudah Mas Har, tahunnya itu.

(SUHARSONO, S.H., M.H.) :

Ya maksud saya, dari sumber kinerja apa tadi itu yang tahun berapa.

(PIMPINAN RAPAT) :

Yang di DLH. Jadi itu kemarin juga menjadi pengkritisan di pansus LKPJ. Jadi besok rekomendasi dari DPRD juga akan disampaikan dan itu menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota sekaligus ini menyambung pada saat pembahasan pansus itu menjadi materi yang perlu disesuaikan. Saya kira cukup, kita lanjutkan.

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Mei 2025 telah disepakati untuk merekomendasikan pembahasan Raperda dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah pembahasan Raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

(Ketok Palu 1x)

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dimohon untuk membacakan Usulan Nama – Nama Anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Usulan Nama - Nama Anggota Pansus .

Demikian Usulan Keanggotaan Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan kami berikan kesempatan untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan kepada Anggota Panitia Khusus pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 2029.
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; dan
3. Yang terakhir, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan ini Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 10 menit.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

(PIMPINAN RAPAT) :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan ketiga Raperda akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.


Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.15 WB

Surakarta, 21 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO,S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL HAKIM,SH,MM
NIP. 19670610 199402 1 003





KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu, Rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra;
2. Saudari Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa;
3. Saudari Widayastuti, S.Sos. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
4. Saudara Mukti Junianto dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;
5. Saudara Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU RIYANTO, S.H., M.H. DARI FRAKSI GERINDRA
 - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029
 1. Konsep *Smart City* Pemerintah Kota Surakarta berupa pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik,

keamanan, kenyamanan hidup masyarakat Kota Surakarta. Dengan sistem *AI Command Center* dan *Big Data*, Pemerintah Kota Surakarta dapat memantau berbagai aspek kota secara *real-time* seperti keamanan, lalu lintas, kesehatan, lingkungan dan ekonomi sehingga layanan menjadi lebih cepat dan efisien.

2. Strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar capaian dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara berkala termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Evaluasi dilakukan tidak hanya secara administratif tetapi juga substantif untuk menilai indikator kinerja utama dan efektivitas implementasi program prioritas.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar dapat mewujudkan rumah susun yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, antara lain melalui integrasi prinsip lingkungan dalam perencanaan pembangunan dan penerapan bangunan gedung hijau pada rumah susun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup serta efisiensi energi dan sumber daya.
2. Substansi yang tidak relevan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rumah Susun antara lain perubahan dasar hukum, perbedaan pengaturan terkait

jenis rumah susun dan penambahan beberapa ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Terimakasih atas pemahaman dan dukungannya dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk mencegah terjadinya kondisi tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARI SRI MARTUTI HANDAYANI, S.E. DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1. Koherensi dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tertuang dalam Bab III Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan disampaikan pada saat pembahasan.
2. Penguatan peran publik dan partisipasi masyarakat sudah tergambar jelas dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui tahap konsultasi publik dan musyawarah perencanaan

pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

3. Kerangka pendanaan indikatif dan strategi pendayagunaan badan usaha milik daerah menjadi *quick win* dalam asta cita yaitu program optimalisasi badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah yang bertujuan memperkuat peran badan usaha milik daerah sebagai penggerak ekonomi lokal yang inovatif dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini akan mengoptimalkan tata kelola badan usaha milik daerah, efisiensi bisnis serta mendorong diversifikasi usaha berbasis potensi daerah agar lebih kompetitif.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Terima kasih atas saran dan masukannya. Pengaturan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan aspek kelembagaan, pengawasan dan mediasi konflik sudah diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Terima kasih atas dukungan dan masukannya, pergeseran regulatif ini tetap dapat memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipatif masyarakat.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah dilaksanakan dengan memperhatikan masukan dan saran dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan saat ini sehingga

diharapkan Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disusun memperhatikan peran, legitimasi, dan anggaran bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengingat keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki peran penting dalam masyarakat.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudari Sri Martuti Handayani, S.E. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARI WIDYASTUTI, S.SOS. DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1. Strategi konkret Pemerintah Kota dalam memastikan kesinambungan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, tantangan globalisasi, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pendekatan perencanaan berbasis data dan analisis mendalam, dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
2. Indikator keberhasilan untuk delapan asta cita yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat dilihat melalui sasaran visi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2025-2045 dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Melalui implementasi program asta cita yang terstruktur diharapkan dapat tercapainya target sasaran visi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tahap pertama dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sehingga dapat memonitor tolak ukur pencapaianya.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1. Mekanisme pengawasan terhadap kualitas pembangunan dilaksanakan dengan cara melakukan inspeksi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dengan menyesuaikan persetujuan teknis bangunan gedung. Pengawasan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan rumah rumah susun dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sebagai pengelola rumah susun.
2. Pemerintah Kota Surakarta mengantisipasi risiko konflik sosial atau pengabaian fungsi sosial dalam lingkungan rumah susun melalui penguatan kelembagaan dengan melibatkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.
3. Terkait status kependudukan dan pencatatan sipil penghuni rumah susun bukan bagian dari ranah pengaturan mengenai rumah susun.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

1. Partisipasi masyarakat yang kuat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak semata-mata mengandalkan pengaturan kelembagaan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah maupun yang sekarang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota, namun partisipasi masyarakat yang kuat dapat dijamin dengan pengaturan sektoral lainnya dengan tetap memerlukan dukungan program kegiatan dan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
2. Substansi pengaturan dalam Peraturan Wali Kota terkait mekanisme partisipasi publik akan dirancang dan diimplementasikan.

Rancangan Peraturan Wali Kota yang disusun lebih banyak mengatur penguatan kelembagaan, sedangkan mekanisme partisipasi publik akan banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral.

3. Pada saat ini, pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi domain Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di tingkat daerah sangat bergantung pada delegasi yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, apabila nantinya Peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam peraturan daerah maka perlu melakukan penyesuaian kembali.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dari Saudari Widyastuti, S.Sos. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUKTI JUNIANTO, DARI FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1. Terima kasih atas dukungan Saudara Mukti Junianto, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam menangkap peluang kerja berbasis ekosistem di Kota Surakarta melalui Rumah Siap Kerja sebagai perwujudan fungsi pengelolaan ketenagakerjaan dalam menekan angka pengangguran terbuka dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholder ketenagakerjaan dari unsur akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas.
2. Langkah Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan UMKM dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem, UMKM dihubungkan dengan pemerintah, sektor keuangan, industri dan pasar digital agar lebih kompetitif dalam skala nasional maupun internasional.
3. Program Posyandu Plus mencakup pemetaan dan revitalisasi posyandu yang berbasis standar pelayanan minimal melalui peningkatan kapasitas kader dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta edukasi lingkungan. Untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan petugas Posyandu Plus dengan perangkat daerah di lapangan maka dilakukan koordinasi dan pembinaan terkait peran dan tugas masing-masing.

4. Strategi Pemerintah Kota Surakarta untuk mencapai optimalisasi dan pencapaian pendapatan daerah dengan kondisi efisiensi dan pencegahan kebocoran pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan digitalisasi sistem pajak, penguatan regulasi serta pemberian insentif bagi pelaku usaha.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1. Terimakasih atas masukan Saudara Mukti Junianto, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menjamin nilai kepemilikan rumah susun dengan cara menjamin ketersediaan sarana dan prasarana umum rumah susun, lingkungan yang aman dan nyaman sedangkan untuk menjamin keterjangkauan kepemilikan rumah susun dengan cara mewajibkan penyediaan rumah susun umum dengan luas paling sedikit 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun bagi pelaku pembangunan rumah susun.
2. Setiap pelanggaran teknis bangunan rumah susun akan ditindak sesuai dengan ketentuan standar teknis bangunan gedung.
3. Setiap rumah susun memiliki Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang dapat menjadi media untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan rumah susun, khusus untuk rumah susun sederhana sewa terdapat Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Terima kasih atas dukungan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Mukti Junianto dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

V. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA RHEO YULIANA FERNANDEZ, S.E., M.M, DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

1. Pengembangan industri Kota Surakarta merujuk kepada industri kreatif dimana pengembangan industri kreatif dan pariwisata memantapkan posisi Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Luasan ruang terbuka hijau publik tahun 2020 sebesar 7,98%, tahun 2021 sebesar 7,98%, tahun 2022 sebesar 9,82%, tahun 2023 sebesar 9,95% dan tahun 2024 sebesar 9,75%. Data tersebut bersumber dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran dan informasi secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan.

3. Terima kasih atas apresiasinya. Program prioritas dirumuskan berdasarkan isu strategis antara lain isu peningkatan kualitas sumber daya manusia, isu penguatan identitas budaya dan ketahanan sosial, isu daya saing kota, isu inovasi birokrasi dan pelayanan publik serta isu pembangunan wilayah berimbang, terintegrasi, tangguh dan berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Peta sebaran wilayah Pembangunan dan indikator capaian target program akan dituangkan dalam Bab III dan Bab IV Lampiran Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Delapan program prioritas merupakan inisiasi daerah dalam mencapai sasaran utama visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 tahap pertama dan mendukung pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

1. Mohon mencermati jawaban atas pertanyaan Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra angka romawi I, Huruf B angka 2.
2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun beserta perubahannya, dan dalam rangka pengaturan pembangunan rumah susun yang lebih komprehensif.

Terkait dengan target dan *output* untuk mengukur efektivitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun adalah tercapainya pembangunan rumah susun yang memenuhi standar bangunan gedung dan kesesuaian pengaturan penyelenggaraan rumah susun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Saat ini telah disusun Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dalam prosesnya telah melibatkan stakeholder terkait melalui *focus group discussion* yang juga turut mengundang perwakilan dari masyarakat dari masing-masing elemen Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicabut sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Pendanaan yang diberikan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam proses sebelum pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah melibatkan pihak Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui *focus group discussion* dengan melibatkan stakeholder Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada tanggal 6 Februari Tahun 2025 dan tanggal 11 Maret Tahun 2025 di Ruang Rapat Manganti Praja.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dari Saudara Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 21 Mei 2025





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2024/2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **PARIPURNA KE – 3**

Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2025

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

***PARIPURNA KE – 4**

Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta
40 dari 45 orang Anggota dengan rincian :

1. Fraksi PDI Perjuangan
20 dari 20 orang Anggota
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
 4. Suharsono, S.H., M.H.
 5. Misgiman Bambang Cahyono
 6. Baruna Wasita Aji
 7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA
 10. Rony Kamtoro
 11. Slamet Widodo, S.H.
 12. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 13. Giyatno, A.Md.
 14. Suwanto
 15. Honda Hendarto
 16. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
 17. Ngadiyo
 18. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 19. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 20. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
2. Fraksi PKS
7 dari 7 orang Anggota
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S
 4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
 5. Agus Widodo, S.T., M.M
 6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 7. Salim
3. Fraksi PSI
5 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto
4. Fraksi GERINDRA
1 dari 5 orang Anggota
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
7 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. Budi Santoso, S.T.
3. H. Agus Setiawan, S.H.
4. Drs. Taufiqurrahman
5. Mukarrromah, S.Sos.
6. Daniel Rizky Waluyo
7. Sri Martuti Handeyani, S.E.

B. Turut Hadir
Terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 09.18 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang terhormat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadir tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. **Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025 dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - F. GERINDRA |
| 2. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 3. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 4. Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T. | - F. GERINDRA |
| 5. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 40 anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit

2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 14 Juli 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 04.2/BM-DPRD/VII/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 3**

Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025
Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

***PARIPURNA KE – 4**

Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (3) huruf a. Disebutkan bahwa: "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota meliputi :

1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.

Sebagaimana Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Senin, 14 Juli 2025, maka Rapat Paripurna hari ini dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota.

Untuk itu kepada Yth. Wali Kota Surakarta kami persilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

JAWABAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 Juli 2025 telah disepakati untuk merekomendasikan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas melalui Badan Anggaran.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 18 ayat (3), disebutkan bahwa : "Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah".

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 'Apakah Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas melalui Badan Anggaran?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan proses penetapan Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang diadakannya dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.

Untuk itu mariyah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus atas Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Drs. Achmad Sapari, M.M., dipersilakan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh : Yth. Sdr. Drs. Achmad Sapari, M.M.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Drs. Achmad Sapari, M.M. selaku Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna kita lanjutkan dengan penetapan. Tetapi sebelum kita lakukan penetapan pengambilan keputusan. Tadi dibacakan oleh Pak Ketua Pansus bahwa pendapat akhir fraksi yang menjadi bagian hal yang tidak terpisahkan dalam Laporan Pansus, 4 fraksi menyetujui Hasil Pembahasan Pansus kemudian 1 fraksi PDI Perjuangan ada catatan. Jadi saya hanya beri ruang untuk klarifikasi. Saya tanya ke ketua fraksi, Pak Kasno mungkin ada hal yang ingin disampaikan kami persilakan. Kalau yang dibacakan Ketua Pansus tadi minta ditunda, tapi forum paripurna ini tidak mungkin untuk kita tunda.

YF. SUKASNO, S.H., M.H. :

Terima kasih Pimpinan. Kalau diperkenankan karena pendapat fraksi memang dibacakan. Tapi kalau yang setuju kan tidak perlu dibacakan. Saya mendengarkan tadi kelihatannya draf laporannya kurang. Kurang sesuai dengan pendapat fraksi kami, maka pada paripurna yang berbahagia ini ijinkan kami akan membacakan pendapat fraksi PDI Perjuangan kalau diijinkan. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT :

Silakan Pakde, kami ijin kan. Jadi pendapat akhir fraksi nanti akan menjadi bagian, catatan yang menjadi hal yang tidak terpisahkan di dalam pembahasan Pansus. Monggo.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN

—————
Disampaikan oleh : Yth. Sdr. YF. Sukasno, S.H., M.H.

YF. SUKASNO, S.H., M.H.:

Jadi yang mendasari paling pokok adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Sementara Perda SOTK kita itu Nomor 8 Tahun 2021 dan di Perda SOTK kita OPD itu adalah Kecamatan, Kelurahan sudah bukan OPD lagi. Jadi logikanya kalau kelurahan memberikan SK itu secara peraturan tidak bisa karena yang bisa memberikan SK adalah kepala OPD. Terima kasih atas perhatiannya, kami berikan sekali lagi catatan bahwa Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk Perda ini dicabut.

Terima kasih. Wassalamu alaikum Wr. Wrb. Merdeka.

PIMPINAN RAPAT :

Matur nuwun Pakde YF Sukasno, S.H., M.H. yang sudah menyampaikan pendapat akhir fraksi berkaitan dengan Laporan Pansus Raperda Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Jadi dari tadi yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, intinya tetap sepakat Pak Wali, setuju Perda dicabut tetapi ada beberapa poin catatan-catatan yang nanti menjadi pertimbangan Pak Wali di dalam menyusun Perwali karena selanjutnya nanti yang akan mengatur secara teknis kaitannya dengan LKK ini sudah tidak Perda lagi tetapi Perwali. Catatan tadi salah satunya bahwa Kelurahan itu bukan OPD, jadi mohon dipertimbangkan apakah kemudian SK-nya Lembaga LKK itu nanti tidak ada permasalahan dikemudian hari ini. Hal ini menjadi pertimbangan yang perlu dipikirkan. Jadi pendapat akhir fraksi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pansus.

Terima kasih Pakde Kasno yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi. Jadi memang di forum ini forum tertinggi paripurna setelah tadi Pansus menyampaikan laporan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pencabutan. Jadi memang pencabutan ini ranahnya kami di DPRD, tetapi nanti Perwalinya memang yang berwenang penuh Pak Wali. Jadi tetap dari laporan Pansus kemudian dari 5 fraksi, 4 fraksi menerima kemudian 1 fraksi PDI Perjuangan menerima dengan catatan. Gih begitu. Saya lanjutkan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan proses penetapan Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
Nomor 1 sudah dilaksanakan tadi oleh Pimpinan Panitia Khusus, disampaikan laporan; kemudian
2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
3. pendapat akhir Wali Kota.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana telah disampaikannya Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus, selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD atas Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami mohon kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipersilakan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surakarta akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta beserta Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RAPERDA**

(Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Tak lupa dalam kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan tugas disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dan segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, serta stake holder terkait lainnya yang telah bersama-sama melakukan pembahasan hingga akhirnya dapat dilakukan proses persetujuan bersama pada Rapat Paripurna hari ini, serta semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujunya Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta kami persilahkan untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 10.42 WIB

Surakarta, 16 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila!!!

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan hadir di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yang terhormat Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
- Yang kami hormati Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kota untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. Mengingat perannya yang penting dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan yang bertujuan untuk mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses pembangunan kelurahan, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Regulasi terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di tingkat Kota Surakarta saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka penyesuaian dan perubahan yang diatur di dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, jenis, pendanaan, persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus, pemberhentian pengurus, hak dan kewajiban, hubungan kerja serta pembinaan dan pengawasan perlu disesuaikan. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Mei 2025 s.d 14 Juli 2025 bertempat di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2.	Daniel Rizky Waluyo	Wk. Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3.	Rony Kamtoro, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Giyatno, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Sagita Puspita Wiranata, S. Pd.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Siti Muslikah, S. Sos., M. A. P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Sugeng Riyanto, S. S.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Widyastuti, S. Sos.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
12.	Herson Rikumau, S.Kep.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
15.	Sri Martuti Handayani, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.

Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta, Inspektorat Kota Surakarta, Kecamatan se - Kota Surakarta dan stakeholders terkait lainnya.

3. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei 2025 s.d 14 Juli 2025;
2. Studi Banding ke DPRD Kota Yogyakarta dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2025;
3. Konsultasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2025;
4. Public Hearing dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025;
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025;
6. Penyampaian Pendapat Fraksi tanggal 15 Juli 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda mengalami penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang huruf b dan huruf c mengalami perubahan dan penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;**
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dicabut;**

c. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran Mengingat ditambahkan Undang – Undang tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diletakkan di angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

d. BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari 2 Pasal. Setelah melalui proses pembahasan ada penyempurnaan Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal tidak mengalami perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta, 4 Fraksi yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Karya Amanat Bangsa menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Sedangkan 1 Fraksi lainnya yaitu Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPRD Kota Surakarta untuk menunda Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini hingga terdapat kejelasan regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintah kelurahan di wilayah perkotaan.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah menyelesaikan pembahasan untuk dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.


Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila!!!

Surakarta, 16 Juli 2025

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KETUA



Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.

WAKIL KETUA



DANIEL RIZKY WALUYO

YANG MEMBACAKAN LAPORAN



Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.



**FRAKSI PDIP PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDIP PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA
terhadap :**

**RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 2506/OD.02.01/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Bawa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDIP Perjuangan memberikan pendapat berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai rencana Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Serta mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat, khususnya hasil audiensi Forum LPMK dengan Ketua DPRD dan Forum Ketua LPMK se-Kota Surakarta, maka Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Regulasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK):

Jika Perda Nomor 11 Tahun 2011 dicabut, maka pembentukan LKK akan diatur melalui Peraturan Walikota yang mengacu pada ketentuan dalam Permendagri mengenai pembentukan LKD dan LAD secara *mutatis mutandis*. Hal ini dinilai belum memberikan kepastian hukum yang memadai dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi di tingkat kelurahan.

a) Kendala Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018:

Berdasarkan masukan dari Komisi I dan Forum LPMK se-Kota Surakarta, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dianggap multitafsir dan sulit diterapkan dalam konteks

pemerintahan kelurahan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pemerintahan desa tunduk pada Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi, termasuk kewenangan membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa tersebut menjadi dasar hukum pembentukan LKD dan LMD.

b. Sebaliknya, kelurahan tidak memiliki dasar hukum yang setara karena tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018, kelurahan juga bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan bagian dari OPD kecamatan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membentuk atau menetapkan kepengurusan LPMK secara mandiri.

2. Potensi Resistensi di Masyarakat:

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 saat ini dapat menimbulkan resistensi di masyarakat serta berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif di Kota Surakarta.

Berdasarkan dengan pertimbangan catatan di atas, kami fraksi PDI Perjuangan **setuju** dengan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Namun, jika masih memungkinkan kami Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kota Surakarta untuk menunda persetujuan atas rencana **pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011**, hingga terdapat kejelasan regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintahan kelurahan di wilayah perkotaan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 16 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Ketua,
YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

SUHARSONO, S.H.M.H.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 15 Juli 2025

Nomor: 08/K/P/FPKS/VII/2025

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 2506/OD.02.01/VII/2025 mengenai Permohonan Pendapat Fraksi terkait Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sehubungan dengan hal tersebut pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



Sugeng Riyanto, S.S.



**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

Surakarta, 14 Juli 2025

Nomor : 0097/K/P/FPSI/VII/2025

Kepada

Lamp :-

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Fraksi

di SURAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, tsufiq dan hidayah-Nya sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor: 2506/OD.02.01/VII/2025 mengenai Pendapat Fraksi terhadap Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011.

Sehubungan dengan tersebut di atas, Pendapat Akhir F-PSI DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat F-PSI DPRD Kota Surakarta berharap dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Ketua



Tri Mardiyantri

Sekretaris



Herson Rikumau, S. Kep.



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

Surakarta, 15 Juli 2025

Nomor : 009/F-GERINDRA/B/VII/2025
Perihal : Pendapat Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Surakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 2506/OD.02.01/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025. Kami Fraksi GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat *diterima* dan *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H

Sekretaris

Agung Harsakti Pancasila





FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Asia Sudirjo No.143A Telp. (0274) 715461, 711879, 735203, 735205, 735202 Fax. (0274) 717622
Website: dpr.kota.surakarta.go.id Email: dprkab@listverse.com SURAKARTA 57145

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURAKARTA
TERHADAP PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

11 TAHUN 2011

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Nomor : 018/B/07/FKAB/X/2025

Lampiran : -

Perihal : Pendapat Fraksi

Kepada,

Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta

Di Surakarta

Assalaamu alaikum, Wr. Wh.

Menindaklanjuti surat dari Pakus terkait usulan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Maka kami Fraksi Karya Amanat Bangsa Setuju atas pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tersebut.

Kami menilai bahwa regulasi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Fraksi Karya Amanat Bangsa juga mendorong agar Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD segera menyusun dan mengesahkan regulasi pengganti yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan kelembagaan masyarakat kelurahan secara aktual, guna menghindari kekosongan hukum yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Fraksi Karya Amanat Bangsa dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekar Tandjung

Surakarta, 15 Juli 2025

Sekertaris



Muhammad Sapari, M.M.